

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpstp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
3. Fotokopi KTP Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan;
4. Surat kuasa bermaterai (bagi yang dikuasakan) dan Fotokopi KTP penerima kuasa;
5. NPWP Pemohon Dan Badan Usaha
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Pas photo warna layar merah ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
8. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak;
9. Fotokopi tanda lunas PBB;
10. Fotokopi akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan;
11. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
12. Fotokopi Izin Pemanfaatan Ruang;
13. Fotokopi Keputusan Kelayakan Lingkungan/ Izin Lingkungan;
14. Fotokopi Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari Kementerian yang membidangi kehutanan, apabila berada dalam Kawasan Hutan;
15. Bukti Penempatan Komitmen Eksplosari;
16. Daftar Penerima Manfaat;
17. Surat Keterangan Domisili;
18. Pernyataan Kesanggupan membebaskan lahan bermaterai cukup;
19. Pernyataan Kesanggupan Mengelola dan Menanggulangi Dampak Lingkungan bermaterai cukup;
20. Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai cukup;
21. Pernyataan kesanggupan melakukan ketentuan Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) bermaterai Cukup;
22. Pernyataan kesediaan membuka kantor cabang/ perwakilan di Kabupaten Bireuen bermaterai Cukup;
23. Kesediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila dibutuhkan.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown


Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpdsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Sistem, Mekanisme Dan Prosedur TERPADU SATU PINTU


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpmsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.
7. Tim Teknis menerima undangan, berkas dan melakukan peninjauan ke lapangan dan setelah peninjauan ke lapangan, tim teknis membuat laporan Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 29 Jul 2024 pukul 04:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Kepala Seksi Berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, apabila terdapat kekurangan/ketidak sesuaian akan dikomunikasikan kepada pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan permohonan ditolak.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpdsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dir

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmpdspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046